

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjajaran, hal. 7
- Anggasakti, Amanda Pati Kawa, 2016, Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence), Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, hlm.203
- Amin, Rahman, 2020, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata, Deepublish : CV Budi Utama, hal 56
- Agung, Novanto, Donny, Putri Surya Dewi, Wida R Sanjaya, 2014, Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian, Jurnal Verstek, Vol.2 No.2 hal.33
- Ali, Zainudin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, hal.11
- Astri Pramawati, Suci, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo 23 Desember 2021
- Berdy Despar, Magrhabi, 2014, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang), artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal.4, URL <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538/528>, diakses tanggal 28 Mei 2019
- Dillah, H.Philips, Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta hal. 5
- Fachrul, Rozi, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Vol.1, No.2
- Febriani, Nadia, Haryadi, Dessy Rahmawati, 2020, Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 1 No.2, hlm 50
- Fauzan, Faizal, Bismi Khalidin, Ira Maghfira, 2020, Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelopor dan Saksi Tindak Pidana Pencurian Uang, Jurnal Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 22 No. 2 hlm. 189
- Heikal, Akcaya, Suhadi, Rosdiana, 2020, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa di Persidangan Pengadilan, Jurnal LexSuprema, Vol.2 No.1
- Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal.2

- Hamzah, Andi, 2011, KUHP & KUHPA cetakan ke 17 Jakarta: Rienkam Cipta, hlm. 30
- Hasibun, Ridwan, 1994, Kriminolog Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik USU Press, Medan, hal. 5
- Hasyim, Usman, M Ibnu Rachman, 1984, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam, Yogyakarta : Andi Offset, hal.10
- <https://www.kompasiana.com/sinta77790/60c32902d541df274a2af4d2/pencurian-dimasa-pandemi>
- Hamzah, A, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal. 257
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. hal. 55
- Merpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 6
- Margono, Prasetyo, 2017, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta HAK-HAK Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.35
- Prinst, Darwan, 2019, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hal.139
- Prakoso, Djoko 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia
Indonesia, hal. 26
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K.Pid/1989
- Rasyid, Arbanur, 2020, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal e-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata sosial Vol. 6 No.1 hlm. 32
- Rozi,Fachrul, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol.1, No.2

- Rusyadi, 2016, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, jurnal HukumPrioris , Vol. 5.No. 2 hal.129
- Remincel, 2019, Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana, Ensiklopedia of journal, Vol.1. No.2 hal.298
- R.Subekti, 1975, Hukum Pembuktian , P.T. Pradnya Paramita : Jakarta Pusat hlm.7
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Bakti
- Simamora, Janpatar, 2014, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, hal.556
- Sabiq,Sayyid ,1987, Fiqih Sunnah-14, Bandung: Alma’arif, hal 56.
- Sugianto, 2018,Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, hal.17
- Salam Madzkur, Muhammad, 1964, al-Qadha’ fi al-Islam, Kairo: Dar an- Nahdah al-Arabiyah, hal 83
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
- Suteki, Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok : Raja Grafindo Persada, hal. 214
- Sukadana, I Made dkk, 2018, “Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Pencurian, *Jurnal Law Reform*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP”, Vol. 14, No.2Triana , Anggita Ayu, Agus Macfud Fauzi, 2020, “Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian sepeda Motor diSurabaya”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 5 No.3 hal.303
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Hukum Pidana
- Wisnubroto, Ali, 2002, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), Jakarta : PT Galaxy Pusppa Mega, hal. 15
- WJS. Poerwadarminta, 1976, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hal 825
- Yuniasri, Devika, Jaksa Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo 12 Januari 2022